

**JUAL BELI HANDPHONE IPHONE BEKAS TANPA  
GARANSI IMEI DI TOKO IGADGET PEKALONGAN DALAM  
KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN  
KONSUMEN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**MUHAMMAD LUTIFY**  
**NIM. 1218107**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**JUAL BELI HANDPHONE IPHONE BEKAS TANPA  
GARANSI IMEI DI TOKO IGADGET PEKALONGAN DALAM  
KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN  
KONSUMEN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**MUHAMMAD LUTIFY**  
**NIM. 1218107**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Muhammad Luthfy

Nim : 1218107

Perodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : **JUAL BELI HANDPHONE IPHONE BEKAS TANPA GARANSI IMEI DI TOKO IGADGET PEKALONGAN DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Menyatakan bahwa skripsi ini hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebut. Apabila skripsi ini hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya.

Pekalongan, 31 oktober 2023

Yang menyatakan



**MUHAMMAD LUTHFY**

NIM. 1218107

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S,**  
**Desa Karang Sari Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan**

Lamp : 3 (Tiga) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Luthfy

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan  
c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
di- Pekalongan

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Muhammad Luthfy

Nim : 1218107

Judul Skripsi : **JUAL BELI HANDPHONE IPHONE BEKAS TANPA GARANSI IMEI DI TOKO IGADGET PEKALONGAN DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Dengan permohonan agar skripsi saudara dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebgaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatulloh Wabarokatuh*

Pekalongan, 31 Oktober 2023

Pembimbing



**Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S**  
NIP.198712242018012002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id), Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Luthfy

NIM : 1218107

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : JUAL BELI HANDPHONE IPHONE BEKAS TANPA GARANSI  
IMEI DI TOKO IGADGET PEKALONGAN DALAM KAJIAN  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN  
KONSUMEN

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 13 Bulan November 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19871224 201801 2 002

**Dewan Penguji**

Penguji I

Abdul Hamid, M.A.  
NIP. 19780629 201101 1003

Penguji II

Anindya Aryu Inavati, M.P.I.  
NIP. 19901219 201903 2 009

Pekalongan, 23 November 2023  
Disahkan oleh Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.  
NIP. 19730622 200003 1 001



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	z>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ya

## B. Vokal

VOKAL TUNGGAL	VOKAL RANGKAP	VOKAL PANJANG
أ = a	أ ي = ai	أ = ā
إ = i	أ و = au	إ ي = ī
أ = u		أ و = ū

### 1. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة = Jamīlah mar'

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:



فاطمة = fātimah

## 2. Syaddah (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا = rabbanā

الرب = al-birr

## 3. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس = asy-syamsu

الرجل = ar-rajulu

السيدة = as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر = al-qamar

الكديع = al-badī'

الجلال = al-jalāl


#### 4. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ' /.

Contoh:

أمرت = umirtu

شيء = syai'un



## PERSEMBAHAN

### *Bismillahirrahmanirrahim.*

Alhamdulillah robbil ‘alamin ya Allah, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah sehingga yaumul akhir dan orang-orang yang tegak di jalan dakwah-Nya sebagai rasa cinta dan tanda kasih, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Pak AMIN dan Bu ENI dimana telah senantiasa menekan saya dan bertanya kapan lulus, dan selalu mengajarkan jangan malu dengan keadaan, dimana saya selalu diingatkan ketika kita sudah melihat orang lain dan membandingkan dengan kita maka kita pun akan hancur sendiri.
2. Dosen pembimbing saya Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk saya dalam penyelesaian skripsi ini
3. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan berbagai dukungan dan turut mendoakan disetiap langkah saya.

## **MOTTO**

**“Masalah Pasti Ada, Tapi Jangan Blunder Apalagi Bundir”**



## ABSTRAK

**Muhammad Luthfy 1218107”** Jual Beli Handphone Iphone Bekas Tanpa Garansi Imei Di Toko Iadget Pekalongan Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen

Komunikasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Komunikasi pada era globalisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, tidak hanya dengan bertatap muka saja. Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat komunikasi dapat dilakukan melalui hubungan jarak jauh dengan menggunakan media komunikasi seperti handphone. IMEI merupakan kependakan dari International Mobile Equipment Identity, IMEI adalah suatu kode unik yang dimiliki oleh setiap perangkat, IMEI ini digunakan oleh jaringan untuk mengidentifikasi perangkat yang valid. Terdapat syarat dan ketentuan garansi yang sudah ada. Namun dalam praktiknya terdapat syarat dan ketentuan garansi yang belum memenuhi syarat terhadap suatu garansi. Ini tidak sesuai dengan pasal 7 huruf e undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengacu kepada kenyataan hukum dalam pelaksanaan perjanjian jual beli handphone di toko igadget Pekalongan sebagai objek penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu beberapa pembeli yang membeli handphone di toko igadget Pekalongan, sedangkan sumber data sekundernya yaitu undang-undang perlindungan konsumen, buku, skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Alasan toko igadget tidak memberikan garansi IMEI pada konsumen tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada khususnya dalam ketentuan terkait dengan jual beli. Dari adanya toko igadget yang tidak memberikan garansi IMEI itu justru mencerminkan masalah didalam hukum islam karena menghindari handphone yang mungkin tidak laku karena jika terdapat garansi IMEI maka harganya mahal. Dalam analisis hukum islam praktik Jual beli handphone iphone bekas yang dilakukan oleh toko igadget pekalongan jika dianalisis dari konsep akad jual beli maka hukum akad tersebut sah. Dikatakan sah karena telah memenuhi rukun dan syaratnya. Namun jika dianalisis menggunakan undang- undang perlindungan konsumen pasal 7 huruf e yang mewajibkan pelaku usaha memberikan garansi pada barang yang dijualnya,

**Kata Kunci : Garansi, Jual Beli, Perlindungan Konsumen**

## KATA PENGANTAR

### *Bismilahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillahirobil'alamin* puji sukur kehadiran Allah SWT, yang mana telah melimpahkan karunianya, hidayahnya sehingga skripsi ini terselesaikan, sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepadanya Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari *yaumul akhir*.


Selanjutnya, penulis sangat berterimakasih atas segala bantuan dimana tanpa bantuan berbagai pihak skripsi ini mungkin tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini yakni kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S selaku Pembimbing Skripsi yang telah membantu, membimbing dalam membuat skripsi
5. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H, selaku Dosen Perwalian Akademik yang telah memberikan ilmunya.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama ini.
7. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya tulis satu persatu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kerangka Teoritik .....	5
F. Penelitian Yang Relevan .....	10
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II JUAL BELI DALAM ISLAM DAN TINJAUAN UMUM NORMA PERLINDUNGAN KONSUMEN</b> .....	<b>18</b>
A. Jual Beli Dalam Islam .....	18
B. Norma Perlindungan Konsumen .....	40
<b>BAB III PRAKTIK JUAL BELI HANDPHONE IPHONE BEKAL DI TOKO IGADGET PEKALONGAN</b> .....	<b>55</b>
A. Profil Toko Igadget Pekalongan .....	55
B. Praktik Jual Beli Handphone Iphone Bekas Di Toko Igadget Pekalongan .....	57



C. Alasan Toko Igadget Tidak Memberikan Garansi IMEI Dalam Pembelian Handphone Iphone Bekas .....	59
---	----

**BAB VI ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HANDPHONE IPHONE BEKAS DI TOKO IGADGET PEKALONGAN .....61**

A. Alasan Toko Igadget Terhadap Ketiadaan Garansi IMEI Pada Penjualan Handphone Iphone Bekas .....	61
B. Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Handphone Iphone Bekas Yang Tidak Ada Garansi IMEI .....	66

**BAB V PENUTUP.....71**

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Komunikasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Komunikasi pada era globalisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, tidak hanya dengan bertatap muka saja. Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat komunikasi dapat dilakukan melalui hubungan jarak jauh dengan menggunakan media komunikasi seperti handphone.

IMEI merupakan kependakan dari International Mobile Equipment Identity, IMEI adalah suatu kode unik yang dimiliki oleh setiap perangkat, pada umumnya berjumlah 15 digit atau lebih. Setiap perangkat akan mempunyai Nomor IMEI berbeda. Bisa dilihat dari pengaturan handphone atau biasanya terdapat juga dibagian belakang kardus handphone.<sup>1</sup> IMEI ini digunakan oleh jaringan untuk mengidentifikasi perangkat yang valid. Sehingga dapat digunakan untuk mematikan jaringan handphone yang dicuri. Karena itulah aturan IMEI dibuat dan diberlakukan untuk menghindari kerugian dari berbagai pihak, utamanya adalah pemilik handphone. Jika IMEI tidak terdaftar atau terblokir maka fungsi dari handphone akan dibatasi seperti pemblokiran akses komunikasi atau penggunaan kartu SIM. Penyebab IMEI terblokir dikarenakan IMEI belum terdaftar atau teregistrasi dalam kementerian perindustrian. Maka dari itu

---

<sup>1</sup> Tri Amperiyanto, “*Tips Ampuh Android*” (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 158.

penting bagi seorang pelaku usaha untuk memberikan garansi IMEI atau menjamin IMEI teregistrasi pada konsumen sesuai yang tertera pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 Pasal 3A ayat 1 yang berbunyi “Produsen, importir, dan pelaku usaha wajib menjamin IMEI teregistrasi dan tervalidasi sesuai dengan keentuan perundang-undangan.

Handphone sudah seperti kebutuhan pokok yang wajib dimiliki sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu.<sup>2</sup> Tentunya sebagai alat yang mempermudah pastinya juga diperoleh dengan harga yang tidak sedikit. Dari beberapa merek handphone yang terkenal penulis fokus kepada handphone merek Iphone. Karena spesifikasi handphone dari tahun ke tahun makin maju, tentunya harga yang dipatok untuk membeli handphone juga semakin tinggi salah satunya adalah handphone merek Iphone. Karena tingginya harga handphone tentunya terdapat syarat dan ketentuan garansi dalam praktik jual belinya. Berbicara mengenai garansi, hampir setiap toko mempunyai peraturan garansinya sendiri seperti pada toko igadget Pekalongan. Terdapat syarat dan ketentuan garansi yang sudah ada. Namun dalam praktiknya terdapat syarat dan ketentuan garansi yang belum memenuhi syarat terhadap suatu garansi di toko igadget Pekalongan yaitu pada IMEI atau jaringan yang tidak diberikan garansi.<sup>3</sup> Ini tidak sesuai dengan pasal 7 huruf e Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang

---

<sup>2</sup> Maya Angelica Sashanty dkk, “*Nostalgia Tiga Dekade*” (Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha, 2021), 15.

<sup>3</sup> Dia wati, diwawancarai oleh Muhammad Luthfy, Toko igadged Pekalongan, 3 Juli 2023.

Perlindungan Konsumen yang berbunyi; memberi garansi kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang/jasa tertentu serta memberikan jaminan garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan tanpa mengakibatkan kerusakan dan kerugian. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Perlindungan Konsumen adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Diharapkan dapat melindungi konsumen dari tindakan sewenang-wenang yang merugikan.

Garansi toko adalah suatu jaminan yang diberikan kepada pembeli demi kenyamanan dan bentuk tanggung jawab yang dikeluarkan oleh toko. Masyarakat sudah mengenal antara diberikannya garansi langsung dalam hitungan hari ataupun berlaku hitungan bulan. Garansi yang sudah diberikan kepada konsumen untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen dalam melakukan transaksi. Garansi toko terhadap handphone yang telah dipakai atau bekas pada umumnya diberlakukan dalam ketentuan hari atau sampai satu bulan. Produk yang sudah diperjualbelikan oleh pelaku usaha dengan konsumen memiliki jaminan garansi resmi sebagai alat bukti transaksi.

Jual beli handphone Iphone bekas harus diberikan jaminan bahwa masih ada kelayakan penggunaan sesuai dengan fungsi handphone pada umumnya. Terkait spesifikasi pada handphone baik itu perangkat internal maupun eksternal sehingga fungsional handphone masih terjaga. Terutama dalam IMEI yang dapat menyebabkan pengaruh besar pada kecacatan

handphone jika terkena pemblokiran. Pelaku usaha atau pihak toko memeriksa barang atau handphone kemudian merespon kerusakan yang dialami dengan mengganti unit baru yang masih tersegel. Karena memang ditemukan kerusakan dari handphone atau barang tersebut. Dari sudut pandang yang lain, jika kita hanya berpegang pada rumusan pengertian konsumen dalam UUPK, kemudian dikaitkan dengan Pasal 45 yang mengatur tentang gugatan ganti kerugian dari konsumen kepada pelaku usaha, maka keluarga atau orang lain tidak dapat menuntut ganti kerugian karena mereka tidak termasuk konsumen, tetapi kerugian yang dialaminya dapat menjadi alasan untuk mengadakan tuntutan ganti kerugian.<sup>4</sup> Banyaknya permasalahan dalam pemberian garansi oleh pelaku usaha kepada konsumen yang tidak sesuai dengan regulasi pemberian garansi seperti pada toko Igadget yang ada di jalan Sultan Agung No 185, sampangan, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah yang tidak memberikan garansi IMEI pada konsumen maka perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai pengaturan pemberian garansi. Menekankan pemberian garansi terhadap handphone iphone bekas dalam hukum perlindungan konsumen.<sup>5</sup> Maka dari itu penulis menuliskan skripsi yang berjudul jual beli handphone iphone bekas tanpa garansi IMEI di toko igadget Pekalongan dalam kajian hukum islam dan hukum perlindungan konsumen dengan rumusan masalah sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, "*Hukum Perlindungan Konsumen*" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 1-6.

<sup>5</sup> Kristiyanti, Celina Tri Siwi, "*Hukum Perlindungan Konsumen*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 32.

**B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa Toko igadget tidak memberikan garansi IMEI dalam penjualan handphone iphone bekas ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli handphone iphone bekas tanpa garansi IMEI di toko igadget Pekalongan ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mengapa toko igadget tidak memberikan garansi IMEI dalam penjualan Handphone iphone bekas.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli Handphone iphone bekas yang dilakukan tanpa garansi IMEI di toko igadget Pekalongan.

**D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Teoritis pada penelitian ini adalah sebagai sumber pengetahuan untuk masyarakat memahami tentang garansi IMEI dalam jual beli handphone iphone bekas.

Kegunaan Praktis dalam penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan untuk para pembeli atau konsumen handphone dan sebagai masukan terhadap penjual handphone.

**E. Kerangka Teoretik****1. Jual Beli Dalam Islam**

Jual beli menurut istilah fiqh dikenal dengan al-bay' yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu

yang lain. Kata al-bay' dalam bahasa Arab biasanya digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata asy-syira' (beli). Sehingga dalam adat sehari-hari, istilah al-bai' diartikan jual beli. Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah saling menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut jumhur ulama bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan. Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya.

## 2. Perlindungan Konsumen dalam Islam dan Landasan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

Sumber hukum dalam Islam yang telah disepakati oleh para fuqaha ada 4, yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sumber-sumber hukum ini dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan hukum perlindungan konsumen dalam Islam. Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama (sumber primer) dalam ajaran Islam. Sunnah adalah sumber hukum kedua (sumber sekunder) setelah al-Qur'an, dan dapat dijadikan sumber hukum pertama (sumber

primer) apabila tidak ditemukan penjelasan atas suatu masalah di dalam al-Qur'an.

Karena membahas tentang konsumen maka ini terkait dengan jual beli, dalam Islam jual beli memiliki rukun dan syarat. Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara defenisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Menurut jumhur ulamak rukun jual beli itu ada empat yaitu : Akad (ijab qobul), orang yang berakad (subjek), *maqud alaih* (objek), ada nilai tukar pengganti barang. Empat rukun tersebut, memuat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli (bisnis), yaitu syarat sahnya ijab qobul dalam kitab fiqh disebutkan minimal ada tiga; (a) Jangan diselingi dengan kata kata lain antar ijab qobul, (b) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli ) merupakan orang yang diperbolehkan untuk bertransaksi dan (c) Jangan ada yang



memisahkan maksudnya penjual dan pembeli masih ada interaksi tentang ijab qobul.<sup>6</sup>

Di Indonesia yang menjadi sumber hukum perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat UUPK. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 20 April 1999 dan dinyatakan berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000.<sup>7</sup>UUPK bukanlah satu-satunya UU yang mengatur tentang perlindungan konsumen, tetapi sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umumnya bahwa sebelum UUPK disahkan sebagai undang-undang perlindungan konsumen telah ada 20 UU yang materinya memuat perlindungan konsumen sehingga UUPK dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan perundang-undangan lain yang menyangkut konsumen, dan sekaligus mengintegrasikannya sehingga dapat memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. UUPK bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, tetapi terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen.<sup>8</sup>

Piliphus M Hadjon menyatakan bahwa di dalam perlindungan konsumen terdapat dua teori perlindungan hukum yaitu perlindungan

---

<sup>6</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, No. 2 (2015): 245, <https://journal.iainkudus.ac.id>.

<sup>7</sup> Janus Sidabalok., "*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*" (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2010), 48.

<sup>8</sup> Nurhalis, "*Consumer Protection In The Perspective Of Islamic Law And Law Number 8 Of 1999*" *Jurnal IUS* , No. 9 (2015): 528, <https://jurnalius.ac.id>

hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat menegakkan hukum sebenarnya yang biasanya dilakukan di pengadilan. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.<sup>9</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Artinya perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai sengketa ataupun permasalahan karena merasa dirugikan oleh para pelaku usaha.<sup>10</sup> Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan/atau jasa, yang berawal dari tahap kegiatan mendapatkan barang dan/atau jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, "*Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*" (Yogyakarta: Graha Ilmu), 21.

<sup>10</sup> Eli Wuria Dewi, "*Hukum Perlindungan Konsumen*" (Yogyakarta: Graha ilmu, 2015), 5.

<sup>11</sup> Zulham, "*Hukum Perlindungan Konsumen*" (Jakarta: Kencana, 2013), 22.

## F. Penelitian yang Relevan

Dalam hal ini penulis melihat bahwasannya kajian terhadap perjanjian jual beli dalam analisis hokum perlindungan konsumen telah banyak dilakukan namun untuk menunjukkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka akan diuraikan sebagai berikut :

Pertama jurnal yang ditulis oleh Ni Made Nita Pradnyaning Putri dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas (*Preloved*) Melalui E-Commerce". Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam melakukan jual beli barang bekas (*preloved*) melalui e-commerce, serta untuk mengetahui penyelesaian sengketa terkait konsumen yang dirugikan dalam jual beli barang bekas (*preloved*) melalui e-commerce. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian tersebut adalah bahwasanya perlindungan hukum yang tertuang dalam UU Perlindungan Konsumen belum bisa melindungi konsumen dalam transaksi barang bekas melalui platform e-commerce dikarenakan hak konsumen yang ada dan diatur dalam UU Perlindungan Konsumen cukup sedikit dan hanya untuk transaksi yang bersifat konvensional saja. Persamaan dalam Judul ini dengan judul yang dibawa penulis adalah sama-sama mengangkat tentang perlindungan hokum bagi konsumen yang membeli barang bekas. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti berfokus pada garansi yang diberikan oleh

pelaku usaha sedang pada penelitian yang dibuat oleh Ni Made Nita Pradnyaning Putri dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari tidak membahas tentang garansi.

Kedua Skripsi yang ditulis oleh Ilham Labib M dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang berjudul “Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam”. Tujuan Penelitian tersebut adalah untuk mengetahui praktik jual beli handphone bekas rekondisi dan mengetahui pandangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum islam terhadap praktik jual beli handphone bekas rekondisi. Hasil penelitian tersebut adalah praktik jual beli handphone bekas rekondisi di pasar Klithikan Notoharjo Surakarta merupakan praktik jual beli yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen pasal 4 huruf c yang menjelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen saat jual beli. Persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi yang ditulis penulis adalah sama-sama mengkaji tentang jual beli handphone bekas menurut kajian hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam, sedangkan perbedaanya adalah penulis berfokus pada garansi yang diberikan oleh pelaku usaha dan pada penelitian Ilham Labib M tidak membahas mengenai garansi melainkan detail informasi kondisi barang.

Ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Ni Putu Aprilia Surya Dewi dan I Wayan Novy Purwanto dari Bagian Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi

Konsumen Smartphone Bermerek Iphone Dalam Kaitanya Dengan Peredaran Produk Iphone Rekondisi Di Indonesia. Tujuan Penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai peredaran produk smartphone bermerek iPhone rekonsidi di Indonesia dan perlindungan hukumnya bagi konsumen. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif. Persamaan dalam Judul ini dengan judul yang dibawa penulis adalah sama-sama mengangkat tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli smartphone merek Iphone. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada garansi handphone bekas merek iphone sedangkan penelitian yang dibuat oleh Ni Putu Aprilia Surya Dewi dan I Wayan Novy Purwanto berfokus pada jual beli handphone merek iphone rekondisi.

Keempat adalah Skripsi yang ditulis oleh Syahrizal Arif Machdiar dari Kementrian Riset, Tekologi, dan Perguruan Tinggi Universitas Jember yang berjudul “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Iphone Rekondisi Tanpa Jaminan Kualitas Dan Garansi Resmi.” Skripsi ini mengkaji Tentang perlindungan hukum terhadap konsumen Iphone. Persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi yang ditulis penulis adalah sama-sama mengkaji tentang garansi terhadap jual beli handphone merek Iphone yang tidak mendapat garansi resmi. Sedangkan perbedaannya adalah penulis berfokus terhadap garansi toko. Sedangkan penelitian yang dibuat oleh Syahrizal Arif Machdiar adalah perlindungan hukum transaksi jual beli tanpa jaminan dan garansi resmi.

Kelima adalah Skripsi yang ditulis oleh Siti Aditya Ningrum Sitorus dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Smartphone Bermerek Iphone Dalam Kaitannya Dengan Peredaran Iphone Rekondisi Di Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen smartphone bermerek iphone dalam kaitannya dengan peredaran iphone rekondisi di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran iphone rekondisi di Kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian tersebut adalah Tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen smartphone iphone rekondisi di Kota Pekanbaru ialah berupa pengembalian uang atau barang sejenis yang memiliki nilai setara, serta dapat berupa pemberian perbaikan terhadap iphone tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK. Persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi yang ditulis penulis adalah sama-sama mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap konsumen. Sedangkan perbedaannya adalah penulis berfokus pada garansi yang diberikan oleh toko igadged Pekalongan sedangkan penelitian yang dibuat oleh Siti Aditya Ningrum Sitorus tanggung jawab hukum pelaku usaha smartphone iphone rekondisi di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan kajian Pustaka dari penelitian terdahulu diatas membahas secara umum tentang pada perjanjian transaksi jual beli terhadap handphone bekas bermerek iphone.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengacu kepada kenyataan hukum dalam pelaksanaan perjanjian jual beli handphone di toko igadget Pekalongan sebagai objek penelitian<sup>12</sup>.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang berfokus pada kualitas, maksud dari kualitas disini adalah memahami secara mendalam suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi untuk mengetahui kebenarannya dimana peneliti akan memahami secara mendalam tentang bagaimana perjanjian jual beli handphone iphone bekas di toko igadget.

### 2. Sumber Data

Pada umumnya sumber data dalam sebuah penelitian terbagi menjadi beberapa sumber diantaranya data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini :

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah penjual handphone di toko igadget Pekalongan, Karyawan di Toko igadget dan beberapa pembeli yang membeli handphone di toko igadget Pekalongan.

#### b. Sumber Data Sekunder

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 223.

Sumber data sekunder pada penelitian ini mempunyai ada dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer penelitian ini menggunakan Undang-undang Perlindungan Konsumen sedangkan bahan hukum sekunder pada penelitian ini menggunakan buku dan jurnal yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen.<sup>13</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini agar mendapat data yang tepat perlu menggunakan teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yaitu :

#### a. Observasi

pengumpulan data ini mengambil dari observasi dimana peneliti mengamati perjualan jual beli ditoko tersebut.

#### b. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini adalah wawancara terhadap pemilik toko ataupun karyawan toko dan Konsumen.

#### c. Dokumentasi

Penelitian ini mengumpulkan data melalui dokumen yang berhubungan dengan skripsi seperti mencari dan mencatat deskripsi penjualan dan nota pembelian.

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan teknik *interactive model of analysis*,

---

<sup>13</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, "Buku Ajar Metode Penelitian Hukum" (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 36.



(menurut Miles dan Huberman) dalam model ini terdapat tiga komponen analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data *collecting* sebagai suatu siklus. Yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dilapangan, sehingga mencapai suatu kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini. Aktivitas dalam analisis data kualitatif ini akan dilakukan secara interaktif dan secara langsung. Selanjutnya, proses analisis data akan dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan, dan dokumentasi yang telah dilakukan. Data tersebut kemudian dianalisis melalui tiga komponen yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.<sup>14</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan**

Supaya dalam penulisan skripsi ini lebih terarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, dan antara bab 1 dengan bab lainnya berkaitan. Hal ini berguna untuk penulis agar lebih mudah dalam penulisan dan juga mempermudah pembaca dalam memahami dan menangkaphasil penelitian ini. Berikut adalah sistematika penulisan yang terurai dalam 5 bab, yaitu :

---

<sup>14</sup> A. Muri Yusuf, “*Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*” (Jakarta: Prenadamedia Group,2014), 407-409.

Bab I Pendahuluan, pada bab ini ada pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Jual beli dalam islam dan tinjauan umum norma perlindungan konsumen, pada bab ini membahas tentang jual beli dalam islam dan tinjauan umum norma perlindungan konsumen.

Bab III Praktik jual beli handphone iphone bekas di toko igadget Pekalongan, pada bab ini membahas praktik jual beli handphone iphone bekas di toko igadget Pekalongan.

Bab IV Analisis hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli handphone iphone bekas di toko igadget Pekalongan, pada bab ini membahas tentang analisis hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli handphone iphone bekas di toko igadget Pekalongan.

Bab V Penutup, pada bab ini membahas tentang penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab diatas maka dapat disimpulkan yakni sebagai berikut:

1. Alasan toko igadget tidak memberikan garansi IMEI itu dikarenakan Kesamaran IMEI dari produk yang dijual oleh toko igadget Pekalongan termasuk tidak adanya kepastian validasi IMEI. Maka dari itu pelaku usaha (igadget Pekalongan) tidak melaksanakan atau menaati ketentuan pada aturan terkait barang impor. Legalitas Iphone yang dijual oleh toko igadget Pekalongan belum ada, karena toko tidak memberikan kepastian IMEI dalam kepabeanan atau cukai yang berlaku.
2. Dilihat berdasarkan bentuk jual beli *gharar* dalam Islam, toko igadget termasuk memperjualbelikan barang yang belum jelas spekulasinya, karena dapat merugikan salah satu pihak terutama pembeli. Maka dari itu jual beli yang dilakukan toko igadget Pekalongan merupakan jual beli yang mengandung *gharar*, dan jual belinya dilarang dalam Islam. Pelaku usaha telah melakukan diskriminatif kepada konsumen dikarenakan pelaku usaha tidak melayani konsumen dengan jujur terutama dalam spesifikasi atau kejelasan IMEI, sehingga pelaku usaha berani tidak memberikan garansi IMEI, maka dari itu konsumen atau pembeli merasa dirugikan jikalau terjadi pemblokiran IMEI. Dapat ditinjau dari Undang-

undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha tidak menaati ketentuan pada pasal 7 poin e.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan transaksi jual beli handphone di toko igadge pekalongan sebagai berikut :

1. Berdasarkan dari kasus praktik jual beli handphone iphone bekas seharusnya penjual memperjual belikan barang tersebut dengan memperhatikan hak konsumen.
2. Berdasarkan dari kasus praktik jual beli hanphone iphone bekas seharusnya konsumen lebih berhati hati dan teliti dalam membeli handphone dengan memperhatikan lebih teliti dan seharusnya pemerintah atau instansi yang berwenang melakukan pengawasan secara langsung agar terciptan kualitas yang sehat unuk para konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mahdi Rizqullah. *Biografi Rasulullah*. Jakarta: Qisthi Press, 2009.
- Amperiyanto, Tri. *Tips Ampuh Android*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab Bagian Muamalah II*. Diterjemahkan H. Chatibul Umam & Abu Hurairah. Darul Ulum Press, 2001.
- As-Sabatin, Yusuf. *Bisnis Islam Dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*. Bogor: Al-Azhar Press, 2009.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Al-Zuhaili, Ahabah. *Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu, jilid V*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'shir, 2005.
- Al-Farmawy, Abdul Hayy. *Metode Tafsir Maudhi' dan Cara Penerapannya*. Bandung: Pustaka Setia 2001.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Juz 1 – Juz 30. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1983.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Hadjon Piliphus M. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*. Yogyakarta: Graha ilmu, t.th.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 14

- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Kristiyanti, Celinna Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Maliani. dkk. *Bisnis berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Muhammad dan Alimin. *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta:BPFE, 2004.
- Muthiah, Aulia. “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli” Banjarmasin: Jurnal Hukum dan Pemikiran, No. 2 (2018): 211-232, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id>.
- Newman. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT Indeks, 2013.
- Nuridin, Ridwan. *Fiqh Muamalah Sejarah, Hukum dan Perkembangannya*. Banda Aceh: PeNA, 2010.
- Nurhalis. *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. Lombok Timur: Jurnal IUS, no. 8, 2015.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rahman, Abdul. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rahman, Konsumen Igadget Pekalongan, diwawancarai oleh Muhammad Luthfy, Pekalongan, 17 Mei 2023.

Rizal M, Konsumen Igadget Pekalongan, diwawancarai oleh Muhammad Luthfy, Pekalongan, 9 juni 2023.

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditia Bakti, 2010.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Kairo: Darul Fath Lil I'lam Al-'Arobi, 2000.

Sashanty, Maya Angelica dkk. *Nostalgia Tiga Dekade*. Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha, 2021.

Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. III, no. 2 (2015).

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Wati, Dia diwawancarai oleh Muhammad Luthfy, Toko igadged Pekalongan, 3 Juli 2023.

Yusri, M. *Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam*. Dikutip dari <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jphi/article/view/1302/1395> Diakses Tanggal 14 Oktober 2014

Yusuf A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Zulham. *Hukum Perlindungan konsumen*. Jakarta: kencana, 2013.

Z, Wahida. Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Model Periklanan. *Al Ilmu: Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial* VII, no. 1 (2022), 163-165.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : Muhammad Luthfy  
Tempat, Tanggal, Lahir : Pekalongan, 4 April 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Silirejo, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan  
Nama Ayah : Amin Mansur  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Eni Asmanah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Silirejo, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan

### B. Data Pendidikan:

1. MIS Silirejo
2. SMP Negeri 2 Wiradesa
3. SMK Ma'arif Nu Tirto
4. UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 26 November 2023

Penulis